

## Analisis Problematika Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kajang dengan PT. Lonsum: Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Muhammad Ikbal Ali <sup>1</sup>, Muhammad Rusli <sup>2</sup>, Amelia Ramadani <sup>3</sup>, Jumardi <sup>4</sup>, Try Sa'adurrahman HM Kafrawi <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Graha Edukasi Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Sains Islam Alkawaddah Warahmah Kolaka, Indonesia

<sup>4</sup> Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Indonesia

<sup>5</sup> STAI DDI Makassar, Indonesia

 [mikbalali77@gmail.com](mailto:mikbalali77@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang dengan PT. LONSUM ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui penelitian lapangan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan lemahnya penegakan hukum, penggunaan pendekatan represif, serta tidak terpenuhinya keadilan substantif. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, sengketa tanah ulayat ini menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang serius dan berkelanjutan. Peristiwa kekerasan dalam konflik ini, termasuk penembakan terhadap masyarakat adat, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental dan mencerminkan masih digunakannya pendekatan represif serta militeristik dalam penyelesaian konflik agraria. Sementara dalam perspektif hukum Islam, penguasaan tanah ulayat yang merugikan masyarakat adat bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa dan harta. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah ulayat ini menuntut adanya pendekatan yang berkeadilan, berbasis hak asasi manusia, serta selaras dengan nilai-nilai hukum Islam guna mewujudkan kemaslahatan bersama dan perlindungan hak masyarakat adat.

**Kata kunci:** Sengketa Tanah ulayat, Hak asasi manusia, Hukum Islam, Masyarakat adat Kajang.

**ARTICLE  
ARTICLE INFO**  
Received 29  
November,  
2025  
Revised  
25 Desember,  
2025  
Accepted  
Desember 31,  
2025.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia, tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai simbol identitas, nilai spiritual, dan keberlanjutan sosial budaya (Widiyoko, 2026). Secara normatif, tanah ulayat dapat diakui eksistensinya sebagai bagian dari warisan kolektif masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai anugerah dari kekuatan gaib atau warisan nenek moyang dan diakui bahwa tanah ulayat berfungsi sebagai unsur penting dalam mendukung keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat hukum adat tersebut sepanjang zaman (Cahyaningrum, 2022). Hukum adat merupakan seperangkat norma dan ketentuan yang tidak dikodifikasikan secara tertulis, namun hidup, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan bersama (Rudianto et al., 2024). Bagi masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, tanah ulayat dipandang sebagai warisan kolektif leluhur yang memiliki kedudukan sakral dan diatur melalui sistem hukum adat yang hidup dan dipatuhi secara turun-temurun.

Secara normatif, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah ulayat, telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rudianto et al., 2023). Namun demikian, pengakuan normatif tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas empiris di lapangan. Salah satu contoh nyata adalah sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Kajang dengan PT. London Sumatra (PT. LONSUM), sebuah perusahaan perkebunan yang telah menguasai lahan ulayat masyarakat adat di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, seluas 350 Ha selama kurang lebih 28 tahun (Yuliani, n.d.). Penguasaan lahan tersebut telah mengakibatkan terpinggirkannya masyarakat adat dari ruang hidupnya sendiri, sekaligus menghilangkan fungsi sosial, ekonomi, dan kultural tanah ulayat yang semestinya dikelola untuk kepentingan bersama komunitas adat. Padahal, hak tanah ulayat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang (Muur et al., 2015).

Konflik agraria ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menyentuh aspek pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana tidak, prasasti sejarah telah mencatat bahwa Pada tanggal 21 Juli 2003, di Desa Bonto Mangiring, sekelompok petani dari masyarakat adat Kajang melakukan upaya untuk mereklamasi tanah ulayat mereka yang telah dikuasai oleh PT. London Sumatera (Lonsum). Namun, upaya *reclaiming* tersebut dihadang dengan tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam insiden ini, korban penembakan meliputi Sallasa bin Tarigu (25), Saddar bin Lahaji (40), Sembang bin Sumbu (40), Barra bin Badulla (41), dan Ansu bin Musa (25). Di antara korban, Barra bin Badulla meninggal di tempat akibat luka tembak di kepala, sementara Ansu bin Musa meninggal empat hari setelah kejadian akibat infeksi pada luka tembak di betis kanannya yang membusuk. Ansu, yang sempat bersembunyi di hutan untuk menghindari kejaran, akhirnya meninggal dunia karena luka-luka yang semakin parah (Alham et al., 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat adat dalam konflik agraria yang melibatkan kepentingan korporasi besar.

Pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, yang secara eksplisit menegaskan kewajiban negara daerah untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat adat dari diskriminasi dan kekerasan (Munandar, 2019). Akan tetapi, hingga kini, regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat adat Kajang dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dengan PT. LONSUM

Selain ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hukum positif, sengketa tanah ulayat ini juga relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Dalam prinsip hukum Islam, tanah dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil, tidak menimbulkan kemudharatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan melakukan kezaliman (*zulm*) (Jajuli, 2015). Perampasan atau penguasaan tanah yang menghilangkan hak masyarakat secara kolektif bertentangan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) (Fadhil, 2022). Dengan demikian, praktik penguasaan tanah ulayat yang merugikan masyarakat adat tidak hanya bermasalah secara yuridis dan HAM, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Kajang dan PT. LONSUM merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum adat, hukum negara, hak asasi manusia, serta nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif problematika sengketa tanah ulayat tersebut dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, guna menemukan kerangka keadilan yang lebih substantif serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan bagi masyarakat adat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang bertujuan mengkaji sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang dengan PT. LONSUM secara komprehensif, baik dari aspek hukum normatif maupun realitas sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam untuk menilai perlindungan hak masyarakat adat serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penguasaan tanah ulayat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat adat Kajang, dan pihak terkait, serta melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah yang relevan. Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai wilayah terjadinya sengketa tanah ulayat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah kesesuaiannya dengan hukum positif, prinsip-prinsip HAM, dan nilai-nilai hukum Islam guna menarik kesimpulan yang objektif dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Problematika Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Kajang dengan PT. LONSUM Di Kabupaten Bulukumba**

Sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Kajang dan PT. London Sumatera (PT. LONSUM) di Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu konflik agraria paling kompleks dan berkepanjangan di Sulawesi Selatan (Yuliani, n.d.). Keberadaan PT. LONSUM di Kabupaten Bulukumba sendiri bukanlah fenomena baru. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1919, jauh sebelum lahirnya berbagai regulasi nasional yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (Herianto, 2008). Dalam konteks ini, penguasaan tanah ulayat oleh PT. LONSUM berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, bahkan mencapai 106 tahun. Konflik ini tidak hanya mencerminkan persoalan administratif pertanahan semata, tetapi juga memperlihatkan ketegangan struktural antara kepentingan ekonomi korporasi, kebijakan negara, dan hak-hak fundamental masyarakat adat. Sengketa yang telah berlangsung selama kurang lebih 28 tahun atas lahan seluas sekitar 28 hektare di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Kajang, hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang jelas dan berkeadilan, meskipun masyarakat adat telah berulang kali mengajukan tuntutan secara formal maupun melalui aksi kolektif (Yuliani, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang signifikan, di mana masyarakat adat Kajang berada pada posisi yang lemah dalam relasi kekuasaan dengan korporasi dan negara. Baru pada tahun ke-78 penguasaan tersebut, masyarakat adat Kajang mulai secara terbuka menyatakan keberatan dan melakukan berbagai upaya perlawanan untuk mempertahankan hak-hak ulayat mereka.

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kajang hingga saat ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Konflik antara PT. LONSUM dan masyarakat Bulukumba belum ada penyelesaian sampai hari ini dan komplik terpanjang sepanjang sejarah Kabupaten Bulukumba adalah konflik agraria dalam sengketa tanah ulayat meskipun masyarakat telah beberapa kali mengajukan tuntutan (Alham et al., 2021). Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria ini secara adil. Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yang seharusnya berperan sebagai mediator dan pelindung hak-hak masyarakat adat, justru terkesan pasif dan tidak serius dalam mengambil langkah konkret. Hal ini terlihat dari belum adanya penetapan status hukum tanah ulayat yang jelas serta tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang berpihak pada prinsip keadilan substantif. Akibatnya, masyarakat adat Kajang terus berada dalam kondisi ketidakpastian hukum dan kehilangan akses atas tanah yang secara historis dan kultural merupakan bagian integral dari kehidupan mereka.

Lebih jauh, konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tragedi kemanusiaan yang serius. Peristiwa penembakan yang terjadi pada tahun 2003 menjadi titik balik yang memperlihatkan eskalasi konflik agraria menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam peristiwa tersebut, dua petani masyarakat adat Kajang tewas akibat tembakan aparat kepolisian, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka akibat peluru. Tindakan represif tersebut terjadi ketika masyarakat adat berupaya mempertahankan dan merebut kembali tanah ulayat yang mereka yakini sebagai hak kolektif yang sah (Alviolita, 2022). Selain itu,

pada tahun yang sama, PT. LONSUM dengan pengawasan aparat kepolisian secara paksa membakar rumah dan sawah milik warga di Desa Bonto Mangiring (Alham et al., 2021). Peristiwa ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material yang besar, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat adat Kajang. Tragedi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Ironisnya, tindakan kekerasan justru dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat sipil. Kondisi ini memperlihatkan adanya praktik kekerasan struktural dalam penanganan konflik agraria, di mana kepentingan ekonomi korporasi lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Meskipun peristiwa tersebut telah berlalu, dampaknya masih sangat dirasakan hingga saat ini, baik secara sosial, psikologis, maupun kultural.

Berdasarkan keterangan dari (Lahudo, 2023), selaku tokoh masyarakat adat Ammatoa Kajang bahwa konflik tanah ulayat ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat adat, baik secara material maupun immaterial. Kerugian material mencakup hilangnya tanah pertanian, rumah, serta sumber penghidupan utama masyarakat. Sementara itu, kerugian immaterial meliputi trauma kolektif, rasa ketidakadilan, serta terganggunya tatanan sosial dan nilai-nilai adat yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat Kajang. Konflik ini juga melibatkan berbagai pihak di luar komunitas adat, seperti organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang turut memberikan dukungan dan pendampingan dalam perjuangan hak atas tanah ulayat.

Dalam perspektif hukum adat, tanah ulayat bukan sekadar objek ekonomi, melainkan memiliki makna filosofis dan spiritual yang sangat mendalam (Setiaboma, 2025). Suku Ammatoa atau Suku Kajang dikenal sebagai komunitas adat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian alam. Hubungan harmonis tersebut berangkat dari pandangan hidup Suku Kajang yang memaknai hutan sebagai simbol seorang ibu, yakni figur yang harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dijaga dan dilindungi keberadaannya (ISTA et al., 2024). Begitupula dengan tanah, mereka memandang bahwa ia adalah titipan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, penguasaan tanah ulayat oleh pihak luar tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran terhadap tatanan adat dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Kajang. Ketika negara gagal mengakui dan melindungi sistem hukum adat ini, maka yang terjadi adalah marginalisasi terhadap identitas dan kedaulatan masyarakat adat itu sendiri (Maulana et al., 2025). Apabila dianalisis lebih lanjut, sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Kajang dan PT. LONSUM mencerminkan ketidaksinkronan antara hukum adat, hukum negara, dan praktik kebijakan pembangunan. Meskipun secara normatif negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, dalam praktiknya pengakuan tersebut sering kali bersifat simbolik dan tidak diikuti dengan perlindungan nyata. Konflik ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan belum sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakat adat yang telah lebih dahulu menguasai dan mengelola tanah tersebut secara turun-temurun.

Dengan demikian, problematika dari sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang dengan PT. LONSUM bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga menjadi cerminan persoalan struktural dalam sistem agraria nasional. Konflik ini menuntut adanya reformulasi kebijakan agraria yang lebih berkeadilan, penguatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta penegakan prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembangunan. Tanpa adanya komitmen politik dan hukum yang kuat dari negara, sengketa tanah ulayat seperti yang dialami masyarakat adat Kajang berpotensi terus berulang dan meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan.

## **Analisis Problematika Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kajang Dengan Pt. Lonsum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam**

### **1. Perspektif Hak Asasi Manusia**

Secara yuridis, pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Kajang Ammatoa, telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sari, 2023). Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional tersebut diperkuat melalui regulasi di tingkat daerah, yakni Peraturan

Pemerintah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2015 tentang Masyarakat Hukum Adat, yang menegaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat adat Ammatoa Kajang, baik yang berada di wilayah *Ilalang Embaya* maupun *Pantarang Embaya*, diakui dan dilindungi oleh pemerintah daerah (Munandar, 2019). Namun demikian, pengakuan hukum secara normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik. Sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Kajang dan PT. London Sumatra (PT. LONSUM) justru memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan realitas empiris.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak masyarakat adat. Hak atas tanah sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat seharusnya dijamin secara nyata, mengingat tanah ulayat bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga fondasi identitas kultural dan spiritual masyarakat Kajang. Menurut (Rahman, 2023) selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Kajang, menegaskan dalam wawancaranya bahwa hukum adat seharusnya diakui dan dilindungi sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia yang menempatkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan hak kolektif masyarakat adat sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Akan tetapi, dalam kasus sengketa tanah ulayat Kajang, prinsip tersebut justru tereduksi oleh kepentingan ekonomi dan pendekatan keamanan yang represif.

Problematika sengketa tanah ulayat ini mencapai titik paling tragis ketika konflik agraria berubah menjadi konflik berdarah yang merenggut nyawa masyarakat adat. Peristiwa penembakan yang terjadi pada 21 Juli 2003 merupakan bukti nyata terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Hak untuk hidup (*right to life*), yang merupakan hak asasi manusia paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, telah dilanggar melalui tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah ulayat mereka. Dalam konteks HAM, penggunaan kekuatan bersenjata terhadap warga sipil yang tidak bersenjata tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi ketika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan korporasi (ANGGRAENI & BRATA, 2025). Lebih ironis lagi, aparat kepolisian yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman justru berperan sebagai aktor kekerasan. Tindakan penembakan terhadap masyarakat adat Kajang tidak hanya melanggar hak atas rasa aman dan hak untuk hidup, tetapi juga mencederai prinsip *due process of law* dan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia, aparat negara tidak boleh menggunakan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*), apalagi terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat yang secara struktural berada dalam posisi lemah.

Menurut (Azis, 2023) dalam wawancaranya bahwa Kematian dua petani dalam insiden penembakan tersebut mengungkapkan bahwa aparat kepolisian, yang seharusnya berfungsi menjaga kedamaian dan menyelesaikan masalah secara adil, masih menggunakan pendekatan kekerasan. Meskipun reformasi telah dilakukan, sikap aparat dalam sengketa agraria tetap menunjukkan kecenderungan militeristik, yang justru memperburuk hubungan antara masyarakat adat dan pihak berwenang. Hal ini mengingatkan Tragedi 21 Juli 2003 dipandang sebagai cerminan berlanjutnya praktik-praktik represif warisan rezim Orde Baru dalam menyelesaikan konflik tanah. Pendekatan keamanan yang menempatkan masyarakat adat sebagai ancaman, bukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, menunjukkan kegagalan reformasi sektor keamanan dalam menginternalisasi nilai-nilai hak asasi manusia (Noor, 2023). Lebih lanjut, kematian dua petani dalam insiden tersebut mengungkapkan bahwa aparat kepolisian belum sepenuhnya bertransformasi dari pendekatan kekuasaan (*power-based approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Padahal, dalam negara hukum demokratis, setiap tindakan aparat harus berorientasi pada perlindungan hak warga negara, bukan pada pembungkaman aspirasi atau perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan struktural. Sikap militeristik aparat dalam sengketa agraria justru memperdalam jurang ketidakpercayaan antara masyarakat adat dan negara, sekaligus memperburuk relasi sosial di tingkat lokal.

Sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang dengan PT. LONSUM, dalam perspektif hak asasi manusia, tidak semata-mata menyangkut konflik kepemilikan tanah, tetapi juga

mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat adat dalam mengakses keadilan. Ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat, korporasi, dan aparat negara menjadikan masyarakat adat sebagai pihak yang paling dirugikan (Putri et al., 2025). Mereka tidak hanya kehilangan tanah dan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan jaminan keamanan, rasa keadilan, dan kepercayaan terhadap negara sebagai pelindung hak-hak warga. Dengan demikian, konflik agraria yang dialami masyarakat adat Kajang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi masyarakat adat dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh korporasi maupun aparat keamanan. Tanpa adanya perubahan paradigma penanganan konflik agraria yang berlandaskan prinsip-prinsip HAM, sengketa tanah ulayat seperti yang dialami masyarakat adat Kajang akan terus menjadi sumber ketidakadilan struktural dan luka sosial yang mendalam.

## 2. Perspektif Hukum Islam

Islam menempatkan kemaslahatan publik di atas kepentingan individual. Persoalan sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Kajang dan PT. London Sumatra (PT. LONSUM) dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konflik kepemilikan atau administrasi pertanahan, melainkan sebagai persoalan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Islam menempatkan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah ʿāmmah*) di atas kepentingan individual maupun kepentingan kelompok tertentu. Secara terminologis, *maṣlaḥah* dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai bentuk kemanfaatan sekaligus mencegah atau menghindarkan segala potensi yang dapat menimbulkan kerusakan (Ista, 2023). Melalui konsep *maṣlaḥah* tersebut, syariat dipahami sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia, yang tidak lagi sekadar dapat dipandang sebagai kewajiban normatif, melainkan telah mencapai derajat kebutuhan yang esensial (Ista et al., 2024). Dalam pandangan hukum Islam, tanah bukanlah semata-mata objek ekonomi yang bebas dieksploitasi demi keuntungan, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab (Suyadi et al., 2023). Konsep kepemilikan dalam Islam menegaskan bahwa hak milik manusia bersifat relatif, sedangkan kepemilikan mutlak berada di tangan Allah SWT (Pradana & Umam, 2025). Oleh karena itu, setiap bentuk penguasaan atau pemanfaatan tanah harus memperhatikan prinsip keadilan, tidak menimbulkan kezaliman, serta tidak menghilangkan hak pihak lain.

Dalam konteks sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang, penguasaan tanah dalam jangka waktu yang sangat panjang oleh PT. LONSUM, tanpa adanya keadilan substantif bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak tradisional, dapat dipandang bertentangan dengan prinsip dasar kepemilikan dalam Islam. Lebih jauh, hukum Islam mengenal konsep hak kolektif (*ḥaqq al-jamā'ah*) yang harus dihormati dan dilindungi. Tanah ulayat masyarakat adat Kajang secara substansial memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep hak kolektif dalam Islam, di mana tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, penguasaan tanah ulayat oleh pihak korporasi yang menghilangkan akses masyarakat adat terhadap sumber penghidupan mereka dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak kolektif, yang dalam perspektif hukum Islam termasuk perbuatan zalim (*zulm*). Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun institusi yang memiliki kekuasaan.

Selanjutnya, prinsip keadilan (*ʿadl*) merupakan pilar utama dalam hukum Islam dan menjadi tolok ukur dalam menilai kebijakan atau tindakan manusia. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan kedudukannya (Harun, 2021). Dalam kasus sengketa tanah ulayat Kajang, keadilan substantif belum terwujud karena masyarakat adat kehilangan tanah, sumber penghidupan, dan bahkan nyawa, sementara pihak perusahaan tetap memperoleh manfaat ekonomi yang besar. Ketimpangan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama hukum Islam memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai sengketa agraria ini. *Maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang, setidaknya dua tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* telah dilanggar, yakni penjagaan jiwa dan penjagaan harta. Peristiwa penembakan yang menewaskan masyarakat adat jelas merupakan pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-nafs*, sementara

perampasan atau penguasaan tanah ulayat yang merugikan masyarakat adat merupakan pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-māl*.

Lebih dari itu, hilangnya tanah ulayat juga berdampak pada keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat Kajang, yang secara tidak langsung berkaitan dengan penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang pewarisan nilai-nilai adat dan spiritual kepada generasi berikutnya (Widiyoko, 2026). Ketika tanah ulayat dirampas atau dikuasai secara tidak adil, maka keberlangsungan identitas dan sistem nilai masyarakat adat turut terancam (Hamid & Suryana, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan manusia. Islam juga mengajarkan prinsip *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan (Dongoran, 2023). Pengabaian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial (Mubarok et al., 2024). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial dengan cara memastikan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Kebijakan yang menguntungkan korporasi namun mengorbankan masyarakat adat bertentangan dengan prinsip *sadd al-dharī'ah* dan membuka ruang bagi kemudaratannya yang lebih besar.

Dengan demikian, problematika sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang dengan PT. LONSUM, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, merupakan persoalan serius yang menyangkut pelanggaran terhadap prinsip *maṣlaḥah*, keadilan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Islam tidak membenarkan penguasaan sumber daya yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas dan menghilangkan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah ulayat ini semestinya diarahkan pada pemulihan hak masyarakat adat, penghentian praktik kezaliman, serta perwujudan kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama hukum Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Kajang dengan PT. London Sumatra (PT. LONSUM) merupakan konflik agraria yang bersifat kompleks, struktural, dan berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan penguasaan dan kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, meskipun secara normatif telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan daerah. Ketidaksinkronan antara hukum adat, hukum negara, dan praktik kebijakan agraria menyebabkan masyarakat adat Kajang berada pada posisi yang rentan dan termarginalkan dalam relasi kuasa dengan korporasi dan aparat negara.

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, sengketa tanah ulayat ini menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang serius dan berkelanjutan. Negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup. Peristiwa kekerasan dalam konflik ini, termasuk penembakan terhadap masyarakat adat, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental dan mencerminkan masih digunakannya pendekatan represif serta militeristik dalam penyelesaian konflik agraria. Kondisi tersebut memperlihatkan kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan substantif dan mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penguasaan tanah ulayat oleh PT. LONSUM yang menghilangkan hak kolektif masyarakat adat Kajang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, khususnya prinsip keadilan (*ʿadl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan larangan kezaliman (*ẓulm*). Tanah dalam pandangan Islam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan tidak menimbulkan kemudaratannya bagi masyarakat luas. Sengketa ini juga bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, praktik penguasaan tanah yang merugikan masyarakat adat tidak dapat dibenarkan baik secara moral maupun normatif dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kajang dengan PT. LONSUM menuntut adanya perubahan paradigma kebijakan agraria yang lebih berkeadilan, penguatan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, serta penerapan

pendekatan penyelesaian konflik yang berbasis hak asasi manusia dan nilai-nilai hukum Islam. Negara harus hadir secara aktif sebagai penjamin keadilan dengan memastikan pemulihan hak masyarakat adat, penghentian praktik kekerasan dan ketidakadilan struktural, serta perwujudan kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama pembangunan dan penegakan hukum.

## REFERENSI

- Alham, R. D. P., Wijayanti, W., Jannah, M., Nurdin, R., & Zulfiani. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba. *VOX POPULI*, 4(1), 27–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/vp.v4i1.21812>
- Alviolita, F. P. (2022). ERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PERBUATAN KRIMINALISASI DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH ULAYAT. *Juris Humanity: Jurnal Juris Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 1(1), 69–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.2>
- ANGGRAENI, N., & BRATA, T. A. (2025). P PERLINDUNGAN WARGA SIPIL BERORIENTASI HUMANISESEBAGAI KEPENTINGAN MILITER: HUMANISM ORIENTED CIVILIAN PROTECTION AS A MILITARY INTEREST. *DE JURE Critical Laws Journal*, 6(1), 32–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.48171/dejure.v6i1.75>
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. *NEGARA HUKUM: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 21–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2970>
- Dongoran, M. (2023). *Sadd al-dhari'ah dan Fath al-dhari'ah dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadhil, M. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Marāghī)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hamid, A. R., & Suryana, A. (2024). Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat ( Studi Kasus Tanah Ulayat di Bali ). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4739–4750. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>
- Harun, N. (2021). Keadilan dalam perspektif hukum islam. *ITISHAM: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), 156–166. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782>
- Herianto, D. D. (2008). *Analisis Daya Saing Industri CPO Indonesia di Pasar Internasional*. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut ....
- Ista, A. (2023). Dampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Tinjauan Masalah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2), 496–505. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/41012>
- Ista, A., Muchlis, S., & Wahab, A. (2024). Consumer Behavior Assolo ' Pada Acara Pernikahan Suku Kajang Dalam Perspektif Masalah. *Business and Investment Review (BIREV)*, 2(2), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/birev.102>
- ISTA, A., YUSUF, M., & TANG, M. (2024). Je'Ne Ta'Luka Sumbayang Tang Tappu Masyarakat Suku Kajang Ditinjau Dari Nilai Pendidikan Islam Multikultural. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 221–229. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3007>
- Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Deepublish.
- Maulana, M., Kakoe, S., Puwa, S. I., Sarjono, A., & Piyo, S. (2025). KEDUDUKAN SELF-DETERMINATION DALAM KONTEKS OTONOMI DAN PENGAKUAN IDENTITAS KULTURAL MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, 3(1), 53–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.286>
- Mubarok, A., Alviana, A., Marselina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, 1(2), 69–77.
- Munandar, M. A. (2019). *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Muur, W. van der, Bedner, A., & Socarana, B. (2015). *PROSES PENGAKUAN HUKUM MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG: JALAN PANJANG DAN BERLIKU*.
- Noor, R. S. (2023). Paralegal Sebagai Upaya Internalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Adat Di Indonesia. In *Konferensi Nasional Pendidikan HAM 2023*.
- Pradana, M. I. A., & Umam, K. (2025). EPISTIMOLOGI KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM DAN KAPITALIS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 5(1), 84–100.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/jebi.v5i1.3559>
- Putri, M. A. K., Murtikusuma, R. P., Setiawan, Y., Hidayat, M., & Maulidi. (2025). KONFLIK AGRARIA DAN KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS TANAH. *YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 10–19. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/yurisdiiksi/article/view/5113>
- Rudianto, Ista, A., & Nurhikmah. (2023). Implementasi Hukum Adat tentang Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 313–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.463>
- Rudianto, Nurhikmah, Ista, A., Rauf, A., Asran, & Hardin. (2024). Realitas Demokrasi di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang). *Jurnal de Facto*, 11(1), 66–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v11i1.226>
- Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(11), 1006–1016.
- Setiaboma, A. J. (2025). PERANAN HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT Aldo Julio Setiaboma Email: CAUSA: *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Suyadi, Y., Vania, D., Kendra, Y., & Rafsanzi, R. (2023). Pengelolaan Tanah oleh Badan Bank Tanah Demi Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 228–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.542>
- Widiyoko, S. (2026). *HUKUM TANAH ADAT DAN PEWARISAN PEDOMAN BAGI AKADEMISI, PRAKTISI, DAN APARAT DESA*. Global Kreatif Media.
- Yuliani, N. (n.d.). Analisis Hukum terhadap tuntutan Masyarakat atas Tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. In *Universitas Negeri Makassar*.